

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 4.2 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

A. Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Wajib Bidang Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

B. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar;
4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
6. Setiap warga negara usia 15 (lima belas) tahun sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;



7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar;
8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. Setiap warga negara dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. Setiap warga negara terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar; dan
12. Setiap warga negara dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

C. Pernyataan Standar dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	sesuai standar pelayanan <i>antenatal</i>	ibu hamil	setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan <i>antenatal</i> sesuai standar	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	sesuai standar pelayanan persalinan	ibu bersalin	setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	sesuai standar pelayanan neonatal esensial bayi baru lahir	bayi baru lahir	setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	sesuai standar pelayanan kesehatan balita	balita	setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	sesuai standar pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	anak pada usia pendidikan dasar	setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100



1	2	3	4	5	6
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	sesuai standar pelayanan kesehatan usia produktif	warga negara usia 15 (lima belas) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun	setiap warga negara usia 15 (lima belas) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut	warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas	setiap warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	sesuai standar pelayanan kesehatan hipertensi	penderita hipertensi	setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	sesuai standar pelayanan kesehatan diabetes melitus	penderita diabetes melitus	setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	orang dengan gangguan jiwa berat	setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	sesuai standar pelayanan kesehatan tuberkulosis	orang terduga tuberkulosis	setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i>	sesuai standar pelayanan kesehatan <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i>	orang dengan risiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i>	setiap orang berisiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus</i> mendapatkan pelayanan <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i> sesuai standar	100



D. Penjelasan Indikator SPM Bidang Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a.	Pernyataan standar	setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan <i>antenatal</i> sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1) ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan; 2) ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya di akhir tahun berjalan dihitung pada tahun berikutnya; dan 3) pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) standar kuantitas; dan b) standar kualitas.
d.	Standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) standar kuantitas, meliputi: adalah kunjungan 4 (empat) kali selama periode kehamilan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) satu kali pada trimester pertama; b) satu kali pada trimester kedua; dan c) dua kali pada trimester ketiga. 2) standar kualitas, meliputi: yaitu pelayanan antenatal memenuhi kriteria 10 T, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pengukuran berat badan; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA); d) pengukuran tinggi puncak rahim (<i>fundus uteri</i>); e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi; g) pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet; h) tes laboratorium; i) tatalaksana/penanganan kasus; dan j) temu wicara (konseling).
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja adalah persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	
	<i>Numerator</i>	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun



	<i>Denominator</i>	jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran ibu hamil dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah; 2) pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas; dan 3) pelayanan antenatal sesuai standar kualitas.
i.	Monitoring dan Evaluasi	1) <i>kohort</i> online (SIM KIA-SEMBADA) 2) pemantauan langsung ke fasilitas kesehatan buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak)
j.	Sumber daya manusia	1) dokter spesialis kebidanan; atau 2) bidan; atau 3) perawat.
k.	Sumber data	1) <i>kohort</i> ibu hamil 2) pemantauan wilayah setempat (PWS) 3) www.kesgadiy.web.id
l.	Frekuensi pengumpulan data	triwulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpulan data dan pelaporan	bidan koordinator kesehatan ibu dan anak

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a.	Pernyataan standar	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	pelayanan persalinan sesuai standar, meliputi: 1) Persalinan normal; dan 2) Persalinan komplikasi.
d.	Standar pelayanan	1) persalinan normal a) mengacu pada Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar; b) dilakukan di fasilitas kesehatan; dan c) tenaga penolong minimal 2 (dua) orang terdiri dari: i. dokter dan bidan, atau ii. 2 (dua) orang bidan, atau iii. bidan dan perawat. 2) persalinan dengan komplikasi a) mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu dan Pedoman Manual Rujukan Maternal dan Perinatal; serta



		b) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran ibu bersalin dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah; 2) pelayanan persalinan normal; 3) pelayanan persalinan komplikasi; dan 4) rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan
i.	Monitoring dan evaluasi	1) <i>kohort</i> online (SIM KIA-SEMBADA) 2) pemantauan langsung ke fasilitas kesehatan buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak)
j.	Sumber daya manusia	1) dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan; 2) bidan; dan 3) perawat
k.	Sumber data	<i>kohort</i> ibu hamil, pemantauan wilayah setempat (PWS)
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	bidan koordinator kesehatan ibu dan anak (KIA)

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a.	Pernyataan standar	setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada



		<p>bayi usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) standar kuantitas; dan 2) standar kualitas.
d.	Standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) standar kuantitas adalah kunjungan minimal tiga kali selama periode neonatal dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6-48 jam; b) Kunjungan Neonatal 2 (KN 2) 3-7 hari; dan c) Kunjungan Neonatal 3 (KN 3) 8-28 hari. 2) standar kualitas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> i. pemotongan dan perawatan tali pusat; ii. inisiasi Menyusu Dini (IMD); iii. injeksi vitamin K1; iv. pemberian salep/tetes mata antibiotik; dan v. pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). b) pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> i. konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif; ii. memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM); iii. pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1; iv. imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan; v. penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)



h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran bayi baru lahir dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan 2) pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan kualitas.
i.	Monitoring dan evaluasi	1) <i>kohort online</i> (SIM KIA-SEMBADA) 2) pemantauan langsung ke fasilitas kesehatan buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak)
j.	Sumber daya manusia	1) dokter/dokter spesialis anak; atau 2) bidan; atau 3) perawat.
k.	Sumber data	<i>kohort</i> bayi
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	bidan koordinator kesehatan ibu dan anak (KIA).

4. Pelayanan Kesehatan Balita

a.	Pernyataan standar	setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	1) pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan; 2) pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi: a) pelayanan kesehatan balita sehat; dan b) pelayanan kesehatan balita sakit.
d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan balita sesuai standar, meliputi: 1) pelayanan kesehatan balita sehat: a) usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan i. penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun; ii. pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun; iii. pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun; iv. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 (enam sampai sebelas) bulan 1 (satu) kali/tahun; dan v. pemberian imunisasi dasar lengkap.



		<ul style="list-style-type: none"> b) usia 12-23 (dua belas sampai dua puluh tiga) bulan <ul style="list-style-type: none"> i. penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun (minimal 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan); ii. pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun; iii. pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun; iv. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun; dan v. pemberian imunisasi lanjutan. c) usia 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan <ul style="list-style-type: none"> i. penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun (minimal 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan); ii. pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun; iii. pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun; iv. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun; v. pemantauan perkembangan balita; vi. pemberian kapsul vitamin A; vii. pemberian imunisasi dasar lengkap; viii. pemberian imunisasi lanjutan; ix. pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun; dan x. edukasi dan informasi. <p>2) pelayanan kesehatan balita sakit: adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</p>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah balita usia 12-23 (dua belas sampai dua puluh tiga) bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24-35 (dua puluh empat sampai tiga puluh lima) bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 36-59 (tiga puluh enam sampai lima puluh sembilan) bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah balita usia 12-59 (dua belas sampai lima puluh sembilan) bulan di wilayah kerja Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama



		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) balita yang belum mencapai usia satu tahun di akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 (satu) tahun/12 (dua belas) bulan); 2) balita yang belum mencapai usia 24 (dua puluh empat) bulan di akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai cakupan balita usia 24-35 (dua puluh empat sampai tiga puluh lima) bulan. Perhitungan dilakukan setelah balita berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan); 3) balita yang belum mencapai usia 36 bulan di akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai cakupan balita usia 36-59 (tiga puluh enam sampai lima puluh sembilan) bulan. Perhitungan dilakukan setelah balita berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 (tiga) tahun/36 (tiga puluh enam) bulan)
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan sasaran balita dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah; 2) pelayanan kesehatan balita sehat; dan 3) pelayanan kesehatan balita sakit.
i.	Monitoring dan evaluasi	EPPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) tenaga kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) dokter; b) bidan; c) perawat; dan d) gizi. 2) tenaga non kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) guru PAUD; dan b) kader kesehatan.
k.	Sumber data	kader pos pelayanan terpadu (posyandu); <i>kohort</i> balita
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap semester
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1) nutrisisionis di puskesmas 2) bidan pemegang program kesehatan anak di puskesmas



5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

a.	Pernyataan standar	setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun di luar sekolah sesuai standar, meliputi: 1) <i>screening</i> kesehatan; dan 2) tindak lanjut hasil <i>screening</i> kesehatan
d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar, meliputi: 1) <i>screening</i> kesehatan: dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) penilaian status gizi; b) penilaian tanda vital; c) penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan d) penilaian ketajaman indera. 2) tindak lanjut hasil <i>screening</i> kesehatan, meliputi: a) memberikan umpan balik hasil <i>screening</i> kesehatan; b) melakukan rujukan bila diperlukan; dan c) memberikan penyuluhan kesehatan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran
	<i>Denominator</i>	jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (tujuh sampai dengan lima belas tahun) di wilayah kabupaten sleman dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah;



		2) <i>screening</i> kesehatan; dan 3) tindak lanjut hasil <i>screening</i> kesehatan.
i.	Monitoring dan evaluasi	1) elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPBGM) 2) laporan pendataan dan laporan <i>screening</i>
j.	Sumber daya manusia	3) Tenaga kesehatan a) dokter/dokter gigi; atau b) bidan; atau c) perawat; d) gizi; e) tenaga kesehatan masyarakat. 4) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: a) guru b) kader kesehatan/dokter kecil/ <i>peer conselor</i>
k.	Sumber data	1) laporan pencatatan dan laporan <i>screening</i> 2) <i>website</i> Penjarkes DIY
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap tahun
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap tahun
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	petugas penanggung jawab program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

a.	Pernyataan standar	setiap warga Negara Indonesia (WNI) usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, keselamatan, kesinambungan pelayanan.
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: 1) edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana; dan 2) <i>screening</i> faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: 1) pelayanan edukasi pada usia produktif dilaksanakan di: a) fasilitas kesehatan; dan/atau b) usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 2) <i>screening</i> faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal dilakukan satu kali dalam setahun, meliputi: a) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran gula darah; d) anamnesa perilaku berisiko;



		<p>e) pemeriksaan SADANIS (periksa payudara secara klinis) dan cek IVA (inspeksi visual asam asetat) untuk wanita usia 30-50 (tiga puluh sampai dengan lima puluh) tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko.</p> <p>3) tindak lanjut hasil <i>screening</i> kesehatan meliputi:</p> <p>a) melakukan rujukan bila diperlukan; dan</p> <p>b) memberikan penyuluhan kesehatan.</p>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	persentase orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang mendapat pelayanan <i>screening</i> kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun mendapatkan <i>screening</i> kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang mendapat pelayanan <i>screening</i> kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<p>1) penetapan sasaran usia produktif 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) di wilayah Kabupaten Sleman dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil <i>survei</i>/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah;</p> <p>2) pelayanan edukasi pada usia produktif di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau UKBM (upaya kesehatan bersumber daya masyarakat);</p> <p>3) pelayanan <i>screening</i> faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan</p> <p>4) tindak lanjut hasil <i>screening</i> kesehatan.</p>
i.	Monitoring dan evaluasi	<p>1) laporan fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>2) rapor kesehatanku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK;</p> <p>3) laporan monitoring faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) berbasis pos pembinaan terpadu (Posbindu);</p> <p>4) pelayanan terpadu penyakit tidak menular (PANDU PTM), yaitu laporan monitoring faktor risiko penyakit tidak menular berbasis fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP); dan</p> <p>5) Sistem Informasi penyakit tidak menular (SIPTM)</p>



j.	Sumber daya manusia	1) tenaga kesehatan, meliputi: a) dokter; atau b) bidan; atau c) perawat; d) gizi; dan e) tenaga kesehatan masyarakat. 2) tenaga non kesehatan, meliputi: a) tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi; dan kader kesehatan.
k.	Sumber data	laporan pelayanan dalam gedung, puskesmas keliling, posyandu, posbindu dan pelayanan fasilitas kesehatan swasta
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	koordinator penyakit tidak menular (PTM) pusat kesehatan masyarakat

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

a.	Pernyataan standar	setiap warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	Akses, keamanan, keselamatan
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan usia lanjut 60 (enam puluh tahun) tahun keatas sesuai standar adalah: 1) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan 2) <i>screening</i> faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
d.	Standar pelayanan	standar pelayanan kesehatan usia lanjut, meliputi: 1) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan di: a) fasilitas pelayanan kesehatan; dan atau b) usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). 2) pelayanan <i>screening</i> faktor risiko pada usia lanjut, untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: a) pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut; b) pengukuran tekanan darah; c) pemeriksaan gangguan mental; d) pemeriksaan gangguan kognitif; e) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan f) anamnesa perilaku berisiko. 3) tindak lanjut hasil <i>screening</i> kesehatan, meliputi: a) melakukan rujukan bila diperlukan; dan 4) b) memberikan penyuluhan kesehatan. minimal dilakukan satu kali dalam setahun.



e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	cakupan warga negara usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang mendapatkan <i>screening</i> kesehatan sesuai standar minimal 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase warga Negara Indonesia (WNI) usia 60 (enam puluh) tahun keatas mendapatkan <i>screening</i> kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah warga negara berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang mendapat <i>screening</i> kesehatan sesuai standar minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah semua warga negara berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang ada di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran usia lanjut (60 (enam puluh) tahun atau lebih di wilayah Kabupaten Sleman) di wilayah Kabupaten Sleman yang ditetapkan oleh kepala daerah. 2) pelayanan edukasi pada usia lanjut; 3) pelayanan <i>screening</i> faktor risiko untuk penyakit menular dan tidak menular minimal satu kali dalam setahun; dan 4) tindak lanjut hasil <i>screening</i> .
i.	Monitoring dan evaluasi	www.kesgadiy.web.id
j.	Sumber daya manusia	1) dokter; 2) bidan; 3) perawat; 4) gizi; dan 5) tenaga kesehatan masyarakat.
k.	Sumber data	pusat kesehatan masyarakat, pos binaan terpadu, pos binaan terpadu lansia
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	koordinator lanjut usia (lansia) pusat kesehatan masyarakat

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a.	Pernyataan standar	setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia
c.	Pengertian	1) sasaran pelayanan kesehatan hipertensi adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas; 2) pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: a) pengukuran tekanan darah; dan b) edukasi.



d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar, meliputi: 1) pengukuran tekanan darah minimal satu kali dalam sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
		2) tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi; 3) edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat; dan 4) rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja	persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	<i>Numerator</i>	jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 (lima belas) tahun di dalam wilayah kerja Kabupaten Sleman yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Kabupaten Sleman berdasarkan angka prevalensi dari data riset kesehatan dasar (Riskesdas) terbaru dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS (riset kesehatan dasar) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan 2) pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar.
i.	Monitoring dan evaluasi	1) laporan surveilans penyakit tidak menular (PTM) berbasis fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui SIPTM 2) laporan sistem pencatatan pelaporan terpadu pusat kesehatan masyarakat (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 3) Sistem Informasi <i>p-care</i> jaminan kesehatan nasional (JKN).
j.	Sumber daya manusia	1) dokter; atau 2) bidan; atau 3) perawat; 4) tenaga kesehatan masyarakat.
k.	Sumber data	pusat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan



n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	koordinator penyakit tidak menular (PTM) pusat kesehatan masyarakat
----	---	---

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

a.	Pernyataan standar	setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia
c.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1) sasaran adalah penyandang diabetes melitus usia ≥ 15 (lima belas) tahun; dan 2) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pengukuran gula darah; b) edukasi; dan c) terapi farmakologi.
d.	Standar Pelayanan	<p>pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan di fasilitas kesehatan; 2) gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi; 3) edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; dan 4) melakukan rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	persentase penyandang diabetes melitus usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase penyandang diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 (lima belas) tahun di wilayah kerja Kabupaten Sleman yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 (lima belas) tahun yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten Sleman yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS (riset kesehatan dasar) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan 2) pelayanan kesehatan diabetes mellitus.



i.	Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) laporan surveilans penyakit tidak menular (PTM) berbasis fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui SIPTM 2) Laporan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP); 3) Laporan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan <i>diabetes melitus</i> kepada penderita/penyandang <i>diabetes melitus</i> sesuai standar; serta 4) Sistem Informasi <i>p-care</i> jaminan kesehatan nasional (JKN).
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) dokter 2) bidan 3) perawat 4) gizi; serta 5) tenaga kesehatan masyarakat.
k.	Sumber data	pusat kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan swasta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
lk.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	petugas koordinator penyakit tidak menular

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

a.	Pernyataan standar	setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, efektivitas, efisiensi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesinambungan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat bagi psikotik akut dan skizofrenia, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemeriksaan kesehatan jiwa; dan 2) edukasi.
d.	Standar pelayanan	standar pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pemeriksaan status mental; b) wawancara. 2) edukasi kepatuhan minum obat; dan 3) melakukan rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja	persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar



	<i>Numerator</i>	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja Kabupaten Sleman yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan sasaran penderita orang dengan gangguan jiwa berat ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS (riset kesehatan dasar) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 2) pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pemeriksaan status mental; dan b) wawancara. 3) edukasi kepatuhan minum; dan 4) melakukan rujukan bila diperlukan.
i.	Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Informasi Puskesmas (SIP) 2) form manual pelaporan kesehatan jiwa; 3) laporan monitoring dan evaluasi puskesmas
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) dokter; 2) perawat terlatih jiwa; dan 3) tenaga kesehatan terlatih lainnya.
k.	Sumber data	pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap 3 (tiga) bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	Koordinator/petugas kesehatan jiwa di puskesmas.

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan *Tuberkulosis* (TB)

a.	Pernyataan standar	setiap orang terduga <i>tuberkulosis</i> (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	Akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia
c.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1) orang terduga <i>tuberkulosis</i> (TBC) adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk lebih dari dua minggu disertai dengan gejala lainnya; dan 2) pelayanan orang terduga <i>tuberkulosis</i> (TBC) sesuai standar bagi orang terduga <i>tuberkulosis</i>, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pemeriksaan klinis; b) pemeriksaan penunjang; dan c) edukasi



d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC) meliputi: 1) pemeriksaan klinis: a) Pemeriksaan gejala; dan b) Pemeriksaan tanda. 2) pemeriksaan penunjang, meliputi: a) pemeriksaan dahak; dan/atau b) pemeriksaan bakteriologis; dan/atau c) pemeriksaan radiologis. 3) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan 4) melakukan rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	persentase jumlah orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis (TBC) sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan Tuberkulosis (TBC) sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah orang terduga tuberkulosis (TBC) yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
	<i>Denominator</i>	jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) dalam kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1) penetapan sasaran orang terduga Tuberkulosis (TBC) menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita Tuberkulosis (TBC) dan ditetapkan oleh kepala daerah; 2) Pemeriksaan klinis; 3) Pemeriksaan penunjang; 4) Edukasi perilaku dan pencegahan penularan; dan 5) Melakukan rujukan bila diperlukan.
i.	Monitoring dan evaluasi	sistem informasi tuberkulosis terpadu (SITT)
j.	Sumber daya manusia	1) tenaga kesehatan, meliputi: a) dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru; b) perawat; c) analis teknik laboratorium medik (ATLM); d) penata rontgen; dan e) tenaga kesehatan masyarakat. 2) tenaga non kesehatan a) tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu; dan b) kader kesehatan
k.	Sumber data	fasilitas kesehatan, meliputi: pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas kesehatan swasta
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap 3 (tiga) bulan



m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap 3 (tiga) bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	1) Pemegang program <i>tuberkulosis</i> (TB) pusat kesehatan masyarakat; dan 2) Pemegang program <i>tuberkulosis</i> (TB) di rumah sakit

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia /*Human immunodeficiency virus* (HIV)

a.	Pernyataan standar	setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / <i>Human immunodeficiency virus</i> (HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
b.	Dimensi mutu	Akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia
c.	Pengertian	1) orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / <i>Human immunodeficiency virus</i> (HIV), yaitu: a) ibu hamil; b) pasien Tuberkulosis (TBC); c) pasien infeksi menular seksual (IMS); d) penjaja seks; e) lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL); f) waria/transgender; g) pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (napza) suntik (penasun); dan h) warga binaan pemasyarakatan WBP)
d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / <i>Human immunodeficiency virus</i> (HIV), meliputi: a) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; b) <i>screening</i> dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun; dan c) melakukan rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / <i>Human immunodeficiency virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
f.	Rumus penghitungan kinerja Persentase orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan deteksi dini <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) sesuai standar	
	Numerator	jumlah orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam



		kurun waktu satu tahun
	Denominator	jumlah orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) di wilayah kerja Kabupaten Sleman pada kurun waktu satu tahun yang sama
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan sasaran <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) (penderita Tuberkulosis, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, penasun, dan ibu hamil);³ 2) edukasi perilaku berisiko dan pencegahn penularan; 3) <i>screening</i> dengan pemeriksaan TES Cepat HIV; dan 4) melakukan rujukan bila diperlukan.
i.	Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) register sistem informasi <i>Human immunodeficiency virus - Acquired immunodeficiency syndrome</i> (SIHA) di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) laporan triwulan sistem informasi <i>Human immunodeficiency virus - Acquired immunodeficiency syndrome</i> (SIHA)
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) tenaga kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a) dokter/dokter spesialis penyakit dalam /dokter spesialis kulit dan kelamin; b) perawat; c) bidan; d) ATLM; dan e) tenaga kesehatan masyarakat.
k.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas kesehatan, meliputi: pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan swasta 2) aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS) 3) lembaga Swadaya Masyarakat pendukung program
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap tahun
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	petugas surveilans pusat kesehatan masyarakat

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

